



**WALIKOTA TANJUNGBALAI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI
NOMOR 27 Tahun 2020.**

T E N T A N G

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2021**

WALIKOTA TANJUNGBALAI

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 137 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2021;
- b. bahwa Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif dan prakiraan maju;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

Mengingat:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang.....

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi , Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
20. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021
21. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 08 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2020;
22. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2021.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Tanjungbalai;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungbalai;
- c. Walikota adalah Walikota Tanjungbalai;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungbalai;
- e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tanjungbalai;

- f. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai untuk periode 1 (satu) tahun;
- g. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
- h. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja OPD adalah Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai untuk periode 1 (satu) tahun ;
- i. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Tanjungbalai;
- j. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat R.APBD adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai;

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2021 adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2021 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- (2) Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Dokumen RKPD Tahun 2021; dan
 - b. Dokumen Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2021.
- (3) Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diamanahkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 pasal 75 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Rancangan awal RKPD kabupaten/kota disusun berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota, rancangan awal RKPD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD".
- (2) RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
 - a. Pedoman bagi OPD dalam menyusun Renja OPD Tahun 2021;
 - b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD Tahun 2021.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2021:

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2021 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di DPRD;
- b. OPD menggunakan RKPD Tahun 2021 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran OPD dengan DPRD.

Pasal 5

- (1) OPD membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota Cq. Bappeda Kota Tanjungbalai paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh OPD yang bersangkutan.

Pasal 6







Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 10 Agustus 2020

WALIKOTA TANJUNGBALAI

M. SYAHRIAL

Paraf Sekda : 
Paraf Asisten : 
Paraf Kabag Hukum : 
Paraf Ka. Bappeda : 
Paraf Sekretaris : 
Paraf Kabid / Kasubbid : 

Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal 10 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI



YUSMADA

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI
NOMOR : 27 Tahun 2020.
TANGGAL : 10 Agustus 2020

**DAFTAR NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
YANG MENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2021**

1. Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai
2. Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tanjungbalai
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungbalai
6. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungbalai
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai
8. Dinas Sosial Kota Tanjungbalai
9. Dinas Tenaga Kerja
10. Dinas Pemberdayaan , Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjungbalai
11. Dinas Pangan dan Pertanian Kota Tanjungbalai
12. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai
14. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana Kota Tanjungbalai
15. Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai
16. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungbalai
17. Dinas Koperasi dan UKM Kota Tanjungbalai
18. Dinas Penanaman Modal dan P2TSP Kota Tanjungbalai
19. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Tanjungbalai
20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tanjungbalai
21. Dinas Perikanan Kota Tanjungbalai
22. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungbalai
23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tanjungbalai
24. Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tanjungbalai
25. Badan Kepegawaian Daerah Kota Tanjungbalai
26. Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai
27. Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai
28. Inspektorat Kota Tanjungbalai
29. Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai

30. Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai
31. Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai
32. Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai
33. Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai
34. Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai

WALIKOTA TANJUNGBALAI

Paraf Sekda :
Paraf Asisten :
Paraf Kabag Hukum :
Paraf Ka. Bappeda :
Paraf Sekretaris :
Paraf Kabid / Kasubbid :

M. SYAHRIAL